



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. NASIR Bin M. NUR
Tempat lahir : Alai ;
Umur / Tgl. Lahir : 60 Tahun/ 01 Juli 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lubuk Semut RT.02 RW.01, Kec. Karimun, Kab. Karimun/
Pulau
Kamping, Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 Penyidik Nomor : SP-Han/03/III/2013/Reskrim tertanggal 20 Maret 2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013 ;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor Print-467/N.10.12/Epp.1/04/2013 tertanggal 01 April 2013, sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kanzen Pesona warna merah Nomor Polisi BP 5997 KC dengan Nomor Mesin : KZ150FMGB2013275 dan Nomor Rangka : MG4XCGC1B2J010390;
DIKEMBALIKAN KEPADA JPU DAN DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. NAZARUDIN alias BOMBOM (DPO)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra warna hitam Nomor Polisi BP 4280 KD;
DIKEMBALIKAN KEPADA JPU DAN DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN AN. HERI (DPO).
 - 2 (dua) potong besi breket,
 - 4 (empat) buah besi bulat roler,
 - 5 (lima) keping plat skrin,
 - 1 (satu) keping plat bunga,
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih.
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH YAITU PT. AMS (ANEKA MINING SUKSES)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Telah didengar pula Pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman yang seringannya denga alasan mengakui bersalah dan menyesali, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi

lagi

;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-26/TBK/Ep.1/05/2013 tertanggal 17 Mei 2013, adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR**, bersama-sama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO/ Daftar Pencarian Orang), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di areal PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) Desa Pangke Kecamatan Meral Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wib NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen pesona warna dengan nomor polisi BP 5997 KC membonceng terdakwa dan BAKRI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan nomor polisi BP 4280 KD membonceng HERI (DPO) datang ke belakang lokasi PT. AMS/PT. PANEN, selanjutnya setelah memperhatikan situasi keadaan aman, dengan berjalan kaki terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) masuk kedalam areal PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) / Panen Desa Pangke Kecamatan meral Karimun, lalu terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) menuju tempat pengumpulan bahan material yang terletak dibelakang Workshop PT. Aneka Mining Sukses, selanjutnya tanpa izin pihak PT. Aneka Mining Sukses terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) mengambil 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skirin dan 1 (satu) keping plat bunga dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung plastik yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO), bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO), pihak PT. Aneka Mining Sukses menderita kerugian sekira Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), atau setidak-itidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya di dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di areal PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) Desa Pangke Kecamatan Meral Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wib NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen pesona warna dengan nomor polisi BP 5997 KC membonceng terdakwa dan BAKRI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan nomor polisi BP 4280 KD membonceng HERI (DPO) datang ke belakang lokasi PT. AMS / PT. PANEN, selanjutnya setelah memperhatikan situasi keadaan aman, dengan berjalan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) masuk kedalam areal PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) / Panen Desa Pangke Kecamatan meral Karimun, lalu terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) menuju tempat pengumpulan bahan material yang terletak dibelakang Workshop PT. Aneka Mining Sukses, selanjutnya tanpa izin pihak PT. Aneka Mining Sukses terdakwa mengambil 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skirin dan 1 (satu) keping plat bunga dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung plastik yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Aneka Mining Sukses menderita kerugian sekira Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu sebagai berikut:

1 Saksi CHAIRUL MIZAT Bin MUHAMAD RAIS :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberi keterangan yang benar; ----
- Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib di areal PT. Aneka Mining Sukses (AMS) di Desa Pangke, Kec. Meral, Kab. Karimun saksi bersama rekan saksi yang bernama SLAMET Bin BASAR telah menangkap Terdakwa pada saat melakukan patroli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, saksi mendapati Terdakwa sedang memikul besi dari dalam areal PT. AMS menuju keluar area PT. AMS ;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa kepada Sdr. ANDI BASOK selaku Chief Security dan meminta petunjuk ; -----
- Bahwa atas rekomendasi Sdr. ANDI BASOK selanjutnya saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Meral dengan menggunakan mobil pick up milik perusahaan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang kelokasi PT. AMS menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di hutan diluar area PT. AMS ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi SLAMET Bin BASAR** ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberi keterangan yang benar ;

- Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib di areal PT. Aneka Minning Sukses (AMS) di Desa Pangke, Kec. Meral, Kab. Karimun saksi bersama rekan saksi yang bernama CHAIRUL MIZAT telah menangkap Terdakwa pada saat melakukan patroli ;

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, saksi mendapati Terdakwa sedang memikul besi dari dalam areal PT. AMS menuju keluar area PT. AMS ;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa kepada Sdr. ANDI BASOK selaku Chief Security dan meminta petunjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rekomendasi Sdr. ANDI BASOK selanjutnya saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Meral dengan menggunakan mobil pick up milik perusahaan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa datang kelokasi PT. AMS menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di hutan diluar area PT. AMS ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi GOH BOON YE ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberi keterangan yang benar ; ---
- Bahwa pada saat kejadian Chief Security ada melapor kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya telah ditangkap, dan untuk itu Chief Security minta petunjuk tindak lanjut perkara tersebut ; -----
- Bahwa atas laporan tersebut saksi memberikan petunjuk supaya perkara ini ditindak lanjuti hingga pihak berwajib dengan alasan kasus pencurian besi sudah sering terjadi di areal PT. AMS ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi ANDI BASOK Bin RAJA LIMPO ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberi keterangan yang benar ; ---
- Bahwa pada saat kejadian petugas Security ada melapor kepada saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, dan untuk itu Chief Security minta petunjuk tindak lanjut perkara tersebut ; -----

- Bahwa atas laporan tersebut saksi segera meneruskan laporan tersebut kepada Sdr. GOH BOON YE selaku atasan saksi untuk mendapatkan petunjuk ; -----
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan petunjuk untuk melaporkan perkara pencurian kepada pihak berwajib dan petunjuk tersebut saksi teruskan kepada petugas security untuk ditindak lanjuti ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib di areal PT. Aneka Minning Sukses (AMS) di Desa Pangke, Kec. Meral, Kab. Karimun, Terdakwa telah mencuri besi ;
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri besi di areal PT. AMS adalah karena Terdakwa mengetahui seluk-beluk lokasi tersebut oleh sebab Terdakwa pernah ikut bekerja memasang pagar areal PT. AMS ;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian besi di areal PT. AMS oleh karena diajak temannya yang bernama BAKRI (DPO) ;
- Bahwa setelah Terdakwa setuju dengan ide BAKRI (DPO) untuk mencuri besi di PT. AMS maka selanjutnya Terdakwa mengajak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO), sedangkan BAKRI (DPO) juga mengajak anaknya yang bernama HERI (DPO) ; -----

- Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi PT. AMS dari rumahnya menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan posisi Terdakwa diboncengkan anaknya yang bernama NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO) sedangkan BAKRI (DPO) memboncengkan anaknya yang bernama HERI (DPO), dan setelah sampai dilokasi mereka meletakkan sepeda motor masing-masing ditempat yang tersembunyi dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh orang ;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor ditempat aman selanjutnya Terdakwa beserta rombongannya berjalan mendaki bukit di belakang areal PT. AMS dengan tujuan untuk memasuki areal PT. AMS ; -----
- Bahwa setelah sampai didalam areal PT. AMS selanjutnya Terdakwa mengikuti BAKRI yang lebih mengetahui lokasi penyimpanan besi yang hendak dicuri ; -----
- Bahwa setelah sampai pada tempat penyimpanan besi dimaksud maka Terdakwa beserta rombongannya langsung memasukkan besi-besi yang dicuri kedalam karung plastik yang telah mereka persiapkan ; -----
- Bahwa setelah berhasil memasukkan besi-besi curian kedalam karung plastik selanjutnya Terdakwa beserta rombongan memanggul besi-besi curian tersebut keluar area PT. AMS menuju ke arah sepeda motornya ;
- Bahwa sebelum berhasil mengangkut besi curian meninggalkan areal belakang PT. AMS perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas pengamanan PT. AMS sehingga berakibat ditangkapnya Terdakwa, sedangkan rombongannya yang masing-masing bernama BAKRI (DPO), HERI (DPO), dan NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO) berhasil melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan _____ dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dipenyidik; _____

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang _____ bukti _____ berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kanzen Pesona warna merah Nomor Polisi BP 5997 KC dengan nomor Mesin : KZ150FMGB2013275 dan Nomor Rangka : MG4XCGC1B2J010390 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra warna hitam Nomor Polisi BP 4280 KD ;
- 2 (dua) potong besi breket ;
- 4 (empat) buah besi bulat roler ;
- 5 (lima) keping plat skrin ;
- 1 (satu) keping plat bunga ;
- 3 (tiga) buah karung plastik warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib di areal PT. Aneka Mining Sukses (AMS) di Desa Pangke, Kec. Meral, Kab. Karimun, Terdakwa telah mencuri besi ;

- Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi PT. AMS bersama-sama rombongan yang masing-masing bernama BAKRI (DPO), HERI (DPO), NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO) mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah sampai di belakang areal PT. AMS, Terdakwa dan rombongan segera menyembunyikan sepeda motornya dan selanjutnya berjalan mendaki bukit untuk dapat memasuki areal PT. AMS ;

- Bahwa setelah sampai didalam areal PT. AMS selanjutnya Terdakwa dan rombongannya berjalan kearah penyimpanan besi yang akan dicuri ;

- Bahwa setelah mendapatkan besi curian selanjutnya Terdakwa beserta rombongan langsung memanggul besi curian keluar area PT. AMS ;

- Bahwa sebelum sempat membawa besi curian meninggalkan areal PT. AMS perbuatan Terdakwa dan rombongannya diketahui oleh petugas pengamanan PT. AMS yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap sedangkan rombongan Terdakwa yang masing-masing bernama BAKRI (DPO), HERI (DPO), NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO) berhasil melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi terdakwa akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas (*Subsidairy accusation*) yaitu : Primair perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; Subsidaair perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas (*Subsidairy accusation*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai urutan dari yang paling pokok (*Primair*) hingga dakwaan pelapis (*Subsidaair*) ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1 Barang siapa;

2 Mengambil barang sesuatu;

3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa Didalam KUHP yang dimaksud unsur “*Barangsiapa*” senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR**, yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain”;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap pada hari Pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013 sekira pukul 20.00 Wib NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen pesona warna dengan nomor polisi BP 5997 KC membonceng terdakwa dan BAKRI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam dengan nomor polisi BP 4280 KD membonceng HERI (DPO) datang ke belakang lokasi PT. AMS / PT. PANEN, selanjutnya setelah memperhatikan situasi keadaan aman, dengan berjalan kaki terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) masuk kedalam areal PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) / Panen Desa Pangke Kecamatan meral Karimun, lalu terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) menuju tempat pengumpulan bahan material yang terletak dibelakang Workshop PT. Aneka Mining Sukses, selanjutnya tanpa izin pihak PT. Aneka Mining Sukses terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO) mengambil 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skirin dan 1 (satu) keping plat bunga dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung plastik yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO), bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan NAZARUDIN Als BOMBOM (DPO), HERI (DPO) dan BAKRI (DPO), pihak PT. Aneka Mining Sukses menderita kerugian sekira Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Kedua” tersebut;



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa benar 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skrin dan 1 (satu) keping plat bunga milik PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) Desa Pangke Kec. Meral Karimun yang telah dicuri Terdakwa bersamaan temannya yaitu BAKRI (dpo), NAZARUDIN Als BOMBOM (dpo) dan HERI (dpo) Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 21.45 Wib di Areal PT. Aneka Mining Sukses (PT.AMS) Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ketiga” tersebut pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap Bahwa terdakwa adapun maksud mencuri 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skrin dan 1 (satu) keping plat bunga yaitu untuk dijual agar mendapat uang dan pada waktu mencuri 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skrin dan 1 (satu) keping plat bunga milik PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) Desa Pangke Kec. Meral Karimun pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 dari pukul 20.00 Wib sampai sekitar pukul 21.45 Wib. tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Keempat” tersebut pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur ” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pencurian terhadap 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat roler, 5 (lima) keping plat skrin dan 1 (satu) keping plat bunga milik PT. Aneka Mining Sukses (PT. AMS) Desa Pangke Kec. Meral Karimun pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 dari pukul 20.00 Wib sampai sekitar pukul 21.45 Wib tidak dilakukan dengan sendiri saja melainkan bersama dengan yaitu sdr. BAKRI (dpo), sdr. NAZARUDIN Als BOMBOM (dpo) dan sdr. HERI (dpo) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Kelima” tersebut pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim maka dengan sendirinya dakwaan Subsidair perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, namun untuk dapat menjatuhkan pidana maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah sesuai dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*)”, sehingga mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas dan ternyata terdapat hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan yang seadil-adilnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban maupun untuk memperbaiki diri Terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan *Clemensie* terdakwa dan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Aneka Mining Sukses (AMS).
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen Pesona warna merah No. Pol BP 5997 KC dengan No. Mesin KZ150FMGB2013275 dan No. Rangka MG4XCGC1B2J010390;

Oleh karena keberadaan barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO) ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No. Pol BP 4280KD;

Oleh karena keberadaan barang bukti ini diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama. HERI (DPO) ;

- 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat rolet, 5 (lima) keping plat skrin, 1 (satu) keping plat bunga, 3 (tiga) buah karung plastik warna putih;

berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah hasil pencurian dari areal PT. PT. Aneka Mining Sukses (AMS), maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar barang buti tersebut dikembalikan kepada PT. Aneka Mining Sukses (AMS) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. NASIR Bin M. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kanzen Pesona warna merah No. Pol BP 5997 KC dengan No. Mesin KZ150FMGB2013275 dan No. Rangka MG4XCGC1B2J010390, dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an. NAZARUDDIN als BOMBOM (DPO) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No. Pol BP 4280KD, dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an. HERI (DPO) ;
 - 2 (dua) potong besi breket, 4 (empat) buah besi bulat rolet, 5 (lima) keping plat skrin, 1 (satu) keping plat bunga, 3 (tiga) buah karung plastik warna putih, dikembalikan kepada PT. Aneka Minning Sukses (AMS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Senin** tanggal **08 Juli 2013**, oleh kami **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.** dan **PARULIAN MANIK, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **09 Juli 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALMASIH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta

dihadapan **Terdakwa;**

<p>HAKIM-HAKIM ANGGOTA,</p> <p><u>AHMAD SHUHEL NADJIR, SH.</u></p> <p><u>PARULIAN MANIK, SH.,MH.</u></p>	<p>HAKIM KETUA MAJELIS,</p> <p><u>RONALD MASSANG, SH.</u></p>
	<p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p><u>ALMASIH.</u></p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia